

PERANAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (AHU ONLINE)

.....(Kadek Adi Surya, dkk.; 32-41)

PERANAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (AHU ONLINE)

Oleh:

I Kadek Adi Surya¹, Putu Andhika Kusuma Yadnya², I Dewa Gede Budiarta³

E-mail: suryaadysurya@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

ABSTRACT

Keywords:

Establishment of Limited Liability Company, Notary, UUJN

Legal Entity Administration System or SABH (formerly known as Sisminbakum) is a type of legal service provided to the business community in the process of ratifying PT legal entities, granting approval for changes to the articles of association of PT, receiving notification of changes to the articles of association of PT and changes to PT data, as well as notification of information others electronically (via computer networks and the internet), organized by the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU) at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Prior to 2000, the process of legalizing a limited liability company was done manually, starting from receiving files which included checking names, payments and making control cards, so it took quite a long time. The enforcement of the SABH began on October 4, 2000 based on the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia number M-01.HT.01.01 of 2000.

To establish a company, it must meet the requirements and procedures that have been determined by the Limited Liability Company Law. The establishment of a Limited Liability Company must meet the following requirements: a.) The company is established by two or more persons with a notarial deed drawn up in the Indonesian language, b.) Each company founder is required to subscribe to shares at the time the company is established, c.) The company obtains status of a legal entity on the date of issuance of a ministerial decree concerning the legalization of a legal entity of a company and d.) After the company has obtained the status of a legal entity and the shareholders have become less than two persons, within a period of no later than six months as of the said situation, the shareholder concerned is obliged to transfer part of its shares to other people or the company issues new shares to other people. With the enactment of the Decree of the Minister of Justice and

Human Rights of the Republic of Indonesia number M-01.HT.01.01 of 2000 concerning the implementation of the administrative system of legal entities, the process of legalization of legal entities is carried out electronically replacing the old system, namely manual registration of legal entities.

Kata Kunci:
*Pendirian PT,
Notaris, UUJN*

ABSTRAK

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH (dulu disebut Sisminbakum) adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum PT, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar PT, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT dan perubahan data PT, serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik (melalui jaringan komputer dan internet), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebelum tahun 2000 proses pengesahan badan hukum perseroan terbatas dilakukan secara manual, mulai dari penerimaan berkas yang meliputi pengecekan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali sehingga memakan waktu yang cukup lama. Pemberlakuan SABH dimulai 4 Oktober 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000.

Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a.) Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, b.) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan, c.) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan dan d.) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang pemberlakuan sistem administrasi badan hukum maka

proses pengesahan badan hukum dilakukan secara elektronik mengganti sistem lama yakni pendaftaran badan hukum secara manual.

PENDAHULUAN

Masyarakat pada umumnya maupun pada masyarakat dalam dunia usaha dalam melakukan kegiatan ataupun suatu perbuatan hukum membutuhkan jasa serta peranan seorang notaris, hal tersebut dilatarbelakangi terhadap adanya kebutuhan akan pembuktian tertulis, dimana notaris mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena notaris memiliki fungsi untuk membuat dan memberikan dokumen (akta) otentik sebagai alat bukti yang kuat sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen (akta) tersebut.(A.A. Andi Prajitno, 2010;3)

Hal demikian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan, bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Kebutuhan akan notaris terutama pada bidang usaha, khususnya dalam tumbuh kembangnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum terutama pada proses pendiriannya, oleh masyarakat global saat ini merupakan kebutuhan yang primer, karena dengan adanya campur tangan notaris maka perlindungan hukum dapat dicapai di samping memenuhi ketentuan undang-undang, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian kehadiran akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum yang merupakan cikal bakal keadilan.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UUPT syarat pendirian suatu perseroan yakni didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Sedangkan pengertian perjanjian yang mana harus dibuat dengan akta notaris, yang berarti bahwa perjanjian pendirian perseroan tersebut tidak dapat dibuat di bawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut. (Jamin Ginting, 2007;7)

Selain berperan dalam pembuatan akta anggaran dasar perseroan, Notaris juga berperan penting dalam pengesahan anggaran dasar perseroan terbatas melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum, sebagaimana ternyata dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, Direksi Perseroan Terbatas wajib melakukan pendaftaran atas akta pendirian sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUPT jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982

tentang Daftar Perusahaan setelah itu wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada awalnya dikenal dengan sebutan SISMINBAKUM yang merupakan suatu sistem online yang diciptakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mempercepat proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, persetujuan anggaran dasar maupun pelaporan anggaran dan atau data Perseroan Terbatas. Transformasi SISMINBAKUM menjadi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan bentuk optimalisasi pelayanan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan jejaring teknologi informasi secara online. Dimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus bergerak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saat ini Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tergabung dalam sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara online (AHU ONLINE) yang cakupannya lebih luas. Melalui AHU ONLINE proses birokrasi diperpendek dengan tidak diperlukan lagi pertemuan antara penyedia jasa dan pemakai jasa sehingga peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dihindarkan. Yang mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam membangun good governance menuju clean government dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungutan liar. Pada kenyataannya tidak semua kegiatan informasi elektronik ini sesuai harapan, salah satu contoh adalah saat notaris melakukan transaksi elektronik yaitu mengirimkan data-data kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Ditjen AHU untuk mendaftarkan suatu akta sebagai salah satu syarat diterbitkannya akta, namun ketika sertifikat elektronik dicetak oleh notaris terkadang nomor yang sama namun surat keterangannya berbeda pada saat men-print ulang berkas atau sertifikat elektronik tersebut. Tentu saja hal tersebut berpengaruh terhadap keabsahan sertipikat elektronik sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti yang otentik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative dikenal juga dengan istilah penelitian hukum doctrinal yang merupakan penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan yang terperinci atas isu hukum yang dihadapi (Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014;11). Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif, permasalahan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep atau teori hukum digunakan sebagai analisis untuk mencari pemecahan permasalahan, adapun perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PERANAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (AHU ONLINE)

.....(Kadek Adi Surya, dkk.; 32-41)

- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- d) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

Peran Notaris Dalam Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Lahirnya perseroan sebagai badan hukum telah diatur dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa : “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan”. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau “lebih” dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam definisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok: “oleh dua orang”, “akta notaris” dan “bahasa Indonesia”. Sekurang-kurangnya harus 2 (dua) orang karena dalam mendirikan Perseroan harus didasarkan pada perjanjian, atau yang disebut asas kontraktual sesuai pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian Perseroan Terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja. Yang dimaksud “orang” disini adalah orang perseorangan atau badan hukum. Dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas diperlukan akta notaris karena akta yang demikian merupakan akta otentik. Dalam hukum pembuktian, akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Jika yang diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan terbatas dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas tidak berbadan hukum.

Peran Notaris dalam pembuatan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 2. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

3. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
4. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Konsisten dengan konsep pendirian perseroan yang didasarkan oleh perjanjian, maka kepemilikan atas saham suatu perseroan yang hanya dimonopoli oleh satu orang. Sehingga suatu perseroan yang hanya memiliki satu pemegang saham saja dalam waktu enam bulan setelah mendapatkan pengesahan badan hukum harus menjual sahamnya kepada orang lain atau menerbitkan saham baru untuk dijual kepada orang lain. Dengan demikian, saham perseroan tersebut dimiliki lebih dari satu orang pemegang saham. Jika pemegang saham masih tetap satu orang setelah lewat waktu enam bulan, maka perikatan dan kerugian perseroan akan menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham.

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Akta Pendirian pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut, hak-hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut Anggaran Dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) UUP. (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003;12).

Terkait dengan anggaran dasar Perseroan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUP"), selain itu pula dalam pembuatan akta pendirian harus memuat ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUP")

Mekanisme pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU ONLINE)

Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang pemberlakuan sistem administrasi badan hukum maka proses pengesahan badan hukum dilakukan secara elektronik mengganti sistem lama yakni pendaftaran badan hukum secara manual. Notaris yang telah mendapatkan pelatihan dan memperoleh sertipikat Sistem Administrasi Badan Hukum kemudian mengajukan permohonan Kepada Dirjen AHU agar mendapat password serta user id. Setelah mendapatkan password dan user id barulah notaris dapat melakukan pengesahan badan hukum melalui sistem administrasi badan hukum.

Tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-01.HT. 01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan

PERANAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (AHU ONLINE)

.....(Kadek Adi Surya, dkk.; 32-41)

Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Alur Proses Pengesahan PT Melalui SABH Di Website Ditjen AHU:

- 1) Pesan Nama, menu ini dipergunakan untuk mengetahui apakah Nama Perseroan yang akan didirikan atau yang akan mengganti Nama Perseroan sudah terdaftar atau belum dipergunakan oleh perusahaan lain. Untuk melakukan pemesanan nama PT terlebih dahulu Pemohon masuk ke halaman Website AHU ke alamat <http://www.ahu.go.id>, kemudian klik pada menu "SIMPADHU" untuk melakukan pemesanan voucher pemesanan nama perseroan. (batas pembayaran hanya 2 hari dari tanggal pemesanan voucher, apabila telah lewat dari 2 hari, maka nomor voucher tidak dapat digunakan).
- 2) Print voucher Pesan nama (senilai Rp 200.000), kemudian bawa pada bank BNI selaku bank yang ditunjuk untuk melakukan pembelian voucher PT online.
- 3) Setelah itu Pemohon kembali masuk ke situs "www.ahu.go.id " Masuk ke bagian "PERSEROAN TERBATAS" dan akan muncul tampilan "PERSEROAN", kemudian lakukan proses pemesanan nama dan masukkan kode voucher yang telah dibayar sebelumnya dan nama perusahaan yang di inginkan. Maka akan muncul tampilan pernyataan bahwa nama yang di pesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu akan keluar menu diterima atau tidaknya pemesanan nama (diakibatkan telah ada nama yang sama), bila ada nama yang sama maka harus diganti.
- 4) Perlu diingat bahwa nama yang dipesan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan Terbatas .
- 5) Bila pemesanan nama diterima dan mendapat persetujuan maka kemudian bisa dilanjut pada proses pendirian PT untuk mendapatkan pengesahannya.
- 6) Nama yang telah disetujui mempunyai masa kadaluarsa 60 (enam puluh) hari. Apabila permohonan pendirian PT melewati batas waktu tersebut, maka nama yang telah dipesan harus diperpanjang. Masa kadaluarsa nama perseroan terbatas yang telah diperpanjang adalah 30 (tiga puluh) hari.
- 7) Untuk proses pendirian, pemohon kembali masuk ke halaman muka situs dan Masuk ke bagian "SIMPADHU" untuk melakukan pemesanan voucher PNBPN untuk pengesahan PT dan voucher PNBPN BN/TBN. (batas pembayaran hanya 2 hari dari tanggal pemesanan voucher, apabila telah lewat dari 2 hari, maka nomor voucher tidak dapat digunakan).
- 8) Tetapi kalau hanya untuk perubahan PT terhadap data perseroan maka pembayaran PNBPN tidak ada.

- 9) Kemudian voucher di print dan lakukan pembayaran di BNI. Besarnya biaya pengesahan badan hukum tergantung dari besarnya modal yang tercantum dalam anggaran dasar. Modal dasar kurang dari Rp.25.000.000,- dikenakan biaya sebesar < Rp500.000,-. Modal dasar lebih dari Rp.25.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,- dikenakan biaya sebesar Rp.500.000,- . Modal dasar lebih dari Rp.1.000.000.000,- dikenakan biaya sebesar Rp.1.000.000,-.
- 10) Setelah itu kembali masuk ke halaman muka situs Pendirian PT dengan mencantumkan nomor voucher pengesahan badan hukum perseroan, nomor pemesanan nama, dan kode pembayaran setelah itu tampilan untuk pengisian data akan keluar dan kemudian melakukan pengisian data perseroan.
- 11) Data perseroan yang diisi berkaitan dengan akta anggaran dasar yang dibuat oleh notaris.

Ditjen AHU wajib membuat Daftar Perseroan yang memuat data PT yang meliputi:

- a. Nama dan tempat kedudukan PT;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
- c. Jangka waktu pendirian PT;
- d. Permodalan PT :
- e. Alamat lengkap PT :
- f. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menkumham mengenai pengesahan badan hukum PT;
- g. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menkumham mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar;
- h. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menkumham;
- i. Nama dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
- j. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris PT;
- k. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal peetapan pengadilan tentang pembubaran PT yang telah diberitahukan kepada Menkumham;
- l. Berakhirnya status badan hukum PT;
- m. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi PT yang wajib di audit.

Data tentang PT dimasukkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan dikeluarkannya :

- a) Keputusan Menkumham mengenai pengesahan status badan hukum PT;
- b) Keputusan Menkumham mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar PT;

PERANAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (AHU ONLINE)

.....(Kadek Adi Surya, dkk.; 32-41)

- c) Surat Menkumham mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT; dan/atau
- d) Surat Menkumham mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan data PT.

Setiap Daftar Perseroan diberi nomor urut angka 1 (satu). Format Daftar Perseroan disusun oleh Ditjen AHU, nomor urut Daftar Perseroan diberika bagi PT yang telah memperoleh status badan hukum, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan atau yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima Menkumham. Dirjen AHU wajib menyimpan data tentang PT dalam Daftar Perseroan yang dilakukan berdasarkan SABH dan disimpan dalam penyimpanan data tersendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di kementerian Hukum dan Ham RI, pendaftaran dan pencetakan Pengumuman Badan Hukum dalam BN RI dan TBN RI disampaikan melalui e-mail (dalam format Soft Copy).

Dokumen (soft copy) tersebut di atas disampaikan/dikirim ke alamat Email : bntbn@pnri.co.id. Selain itu pemohon juga mengirimkan hardcopy ke PNRI (Percetakan Negara Republik Indonesia) (Gudang Ditjen AHU) dengan Alamat Jalan Percetakan Negara Nomor 21, Jakarta Pusat, untuk keperluan penerbitan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

PENUTUP

Adapun kesimpulan yang dikemukakan berdasarkan rumusan masalah maupun berdasarkan pembahasan antara lain sebagai berikut :

1. Peranan Notaris dalam pengesahan anggaran dasar perseroan terbatas ialah didalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) Notaris berperan meresmikan atau verleden Akta serta memberikan penyuluhan hukum kepada para pendiri perseroan. Notaris juga berperan untuk melakukan pesan nama PT dan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal untuk memperoleh status badan hukum dari Akta Pendirian PT tersebut sampai dengan diumumkankannya Perseroan tersebut di Berita Negara Republik Indonesia.
2. Mekanisme pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sistem Admiistrasi Badan Hukum (AHU ONLINE) ialah Tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-01.HT. 01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia?*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Benny, Penerapan Konsep Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/9751>, diakses tanggal 11 November 2022, pukul 12.20 WITA.
- C.S.T.Kansil, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Dedy Ahmad Wiryadi, Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum, <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/12584>, diakses tanggal 22 November 2022, pukul 21.45 WITA.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jamin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan..
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wa Ode Fadilah Yusuf, dkk, Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertipikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.